

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menyerukan kepada umatnya dalam kegiatan apapun secara menyeluruh. Dengan pengaturan aspek ini memiliki tujuan supaya umatnya menjadi umat yang baik serta taat kepada sang maha pencipta-Nya. Aspek kehidupan (ibadah) maupun sosial (muamalah) merupakan aspek kehidupan yang di ajarkan oleh ajaran agama Islam. Beribadah dengan tujuan agar umatnya selalu menjaga ketaatan kepada pencipta-Nya, dan ber-muamalah merupakan kehidupan sosial atau aturan manusia agar bisa berbaur dengan sesamanya. Nabi Muhammad menurunkan agama Islam dengan tujuan untuk menganjurkan seluruh perbuatan kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Aktivitas ekonomi ini adalah bentuk ibadah yang memper-erat hubungan baik sesama manusia. dengan demikian aktivitas ekonomi akan selalu berkaitan dan tidak terlepas dari ajaran aqidah dan akhlak (Hesty, 2018).

Bagian ekonomi yang berkembang saat ini yaitu Lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini terdiri dari 2 lembaga, yakni Lembaga keuangan non bank dan Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Konvensional dan juga Bank Syariah. Bank konvensional ialah bank yang menjalankan aktivitas operasionalnya menggunakan sistem konvensional yang mengacu dengan kesepakatan nasional dan internasional, yang berlandaskan dengan dasar penegak hukum negara. Sedangkan Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas operasionalnya berdasarkan prinsip hukum Islam atau Syariah, yang berlandaskan aturan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan hal tersebut seluruh aktivitas operasional bank syariah dalam rangka pengumpulan dana ataupun pemberian dana menggunakan sistem yang berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli dan sistem bagi hasil (Sa'diyah, 2021).

Harapan dengan hadirnya Perbankan Syariah di Indonesia dapat memperkuat industri keuangan, dalam upaya peningkatan ekonomi dan kestabilan keuangan nasional. Salah satu alasan berdirinya perbankan syariah di Indonesia yaitu karena didorongnya dan berkembangnya umat islam di Indonesia dari tahun ke tahun, dan

ingin untuk hidup sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dari segi asset dengan semakin tersebar nya kantor cabang atau unit, dan juga perkembangan laba bersih bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun (Desta *et al*, 2022).

Tabel I. 1 Perkembangan Asset Jaringan Kantor Bank Syariah dan Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2019-2021. (Dalam Miliar Rupiah)

Indikator	2019	2020	2021
Jumlah Bank	34	34	33
Jumlah Kantor	2.300	2.426	2.479
Total Aset	524.564	593.948	676.735
Laba Bersih	6.278	5.508	6.441

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2021.

Berdasarkan Tabel I.1 diatas, dapat kita lihat perkembangan jumlah kantor dan total asset meningkat dari tahun 2019 sampai 2021, dengan rata rata pertumbuhan total asset 13%, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih 2,5%. Secara kesimpulan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami positif peningkatan, walaupun pada tahun 2019 sampai 2020 negara Indonesia terkena dampak pandemi *Covid 19*, dan bangkit kembali pada tahun 2021. Menurut Desta *et al*, (2022), market share perbankan syariah di Indonesia masih berada di urutan ke-18 (delapan belas) dengan total permintaan 7,03%, dan masih dibawah negara Malaysia dan Brunei Darussalam dengan permintaan pasar 26% dan 63%.

Didalam pengukuran kinerja keuangan perbankan terdapat perbedaan untuk mengukur kinerja perbankan konvensional dan perbankan syariah, saat ini pengukuran pada sektor perbankan cenderung memprioritaskan aspek pencarian laba atau keuntungan dunia, dimana terkadang dalam hal ini bank syariah lupa dengan kewajibannya untuk memenuhi fungsi sosialnya, perhitungan ini biasanya menggunakan metode CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensiyity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value added*). 2 rasio pengukuran ini memang memiliki kepentingan dalam mengukur perbankan, akan tetapi tidak cukup untuk mengukur kinerja perbankan syariah, kinerja perbankan syariah perlu

di ukur dengan aturan yang sesuai dengan prinsip syariah, karena tujuan dan karakteristik operasionalnya berbeda, sehingga dalam mengukur kinerja keuangan perbankan syariah harus menggunakan pengukuran yang berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) bagi perbankan syariah Indah (2021). Didalam penelitian kali ini penulis menawarkan model pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu: *Indeks Maqashid Syariah (IMS)*.

Pengukuran *Indeks Maqashid Syariah (IMS)* ini sesuai dengan kitab *Ushul fiqh* yang dikemukakan oleh Abu Zahra, dan dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammed, Razak, dan Taib, 2008. Yang pernah meneliti dengan judul penelitian "*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*" yang mengoperasikan variabel *Maqashid Sharia*, sehingga metode tersebut sampai sekarang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan pada perbankan syariah (Sa'diyah., 2021).

Di dalam konsep *Maqashid Syariah* ini, model pengukuran yang akan digunakan ialah konsep pengukuran *maqashid syariah* menurut Abu Zahrah yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib, (2008). didalam konsep *maqashid syariah* versi Abu Zahra, membagi menjadi tiga (3) tujuan utama, yakni: (1) *Tahdzib Al-Fard* (Pendidikan Individu), (2) *Iqamah Al-Adl* (Menegakan Keadilan), dan (3) *Jalb Al-Maslahah* (Menciptakan Kemaslahatan), yang masing-masing 3 tujuan tersebut mempunyai 10 bagian, yang di ukur dengan menggunakan rasio dan mempunyai berat penilaian yang berbeda dengan ketentuan yang tercatat. 3 tujuan konsep *maqashid syariah* menurut Abu Zahrah tersebut dipaparkan secara ringkas melalui tabel I.2, sebagai berikut:

Tabel I. 2 Indikator Konsep Kinerja Indeks Maqashid Syariah

No	Tujuan (Konsep)	Elemen	Rasio Kinerja
1	Tahdzib Al-Fard (Pendidikan Individu)	E1. Hibah Pendidikan E2. Penelitian E3. Pelatihan E4. Publikasi	R1. Bantuan Pendidikan / Total Biaya R2. Biaya Penelitian / Total Biaya R3. Biaya Pelatihan / Total Biaya R4. Biaya Promosi / Total Biaya

No	Tujuan (Konsep)	Elemen	Rasio Kinerja
2	Iqamah Al-Adl (Menciptakan Keadilan)	E5. Pengembalian Yang Adil E6. Distribusi Fungsional E7. Produk Bebas Bunga	R5. Profit Equalization Reserves (Per) / Total Pendapatan Bersih Investasi R6. Total Pembiayaan <i>Muhdharabah</i> + <i>Musyarakah</i> / Total Investasi R7. Pendapatan Bebas Bunga / Total Pendapatan
3	Jalb al-Maslaha (Menciptakan Kemaslahatan)	E8. Profil Resiko E9. Pendapatan Personal E10. Investasi Pada Sektor Riil	R8. Laba Bersih / Total Asset R9. Zakah / Laba Bersih R10. Investasi Sektor Riil / Total Investasi

Sumber: Mohaammed & Taib (2008).

Hasil penelitian Indah (2021) menggunakan metode *Index Maqashid syariah* (IMS), periode 2017-2019 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia, dalam hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menekankan nilai Kemaslahatannya dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya, dan dalam penelitian (Ferdy, 2018) dengan menggunakan metode IMS (*Index Maqashid Syariah*) pada Bank Umum Syariah Hasil menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai tertinggi dan yang terendah adalah Bank Syariah Mandiri..

Penggunaan *Indeks Maqashid Syariah* adalah untuk menilai tentang kemanfaatan berdirinya bank syariah yang meliputi pendidikan, keadilan dan kemaslahatan, yang dihitung dengan beberapa elemen yang meliputi hibah Pendidikan, penelitian, pelatihan, publikasi, pengembalian yang adil, distribusi fungsional, produk bebas bunga, profil resiko, pendapatan personal dan investasi pada sektor riil. (Indah, 2021).

Berdasarkan uraian masalah di atas, pengukuran kinerja keuangan bank umum syariah harus memenuhi aspek-aspek sosialnya, sehingga pengukuran kinerja keuangan bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, dan berdasarkan sumber literatur yang sudah ada, belum ada peneliti yang menggunakan analisis komparatif kinerja keuangan berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah*. Sehingga

masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia jika dihitung menggunakan pendekatan *Indeks Maqashid Syariah*.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah terkait pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang dapat dilihat dari perkembangan jumlah kantor cabang yang tersebar, perkembangan tersebut membuat permasalahan tentang pengukuran kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia tidak sama pengukurannya dengan metode konvensional, karena berdiri bank syariah harus sesuai prinsip syariah, oleh karena itu munculah pengukuran kinerja keuangan yang sesuai prinsip syariah bagi bank syariah, pengukuran yang akan digunakan yaitu IMS (*Index Maqashid Sharia*) menurut perspektif Abu Zahrah yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib, (2008).

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih fokus dan terstruktur, dengan ini peneliti perlu membatasi masalah penelitian, yang mana fokus pada penelitian kali ini, hanya berfokus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang sudah memiliki izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan laporan keuangan yang digunakan dalam sumber data pada penelitian kali ini yaitu laporan keuangan tahunan Bank Syariah di Indonesia selama periode 2019 sampai 2021, dan pengukuran kinerja pada penelitian kali ini hanya menggunakan IMS (*Index Maqashid Sharia*) yang dikembangkan oleh Mohammad, *et al.*, (2008).

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan metode *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) indikator pertama yaitu Pendidikan Individu selama periode tahun 2019-2021?

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan metode *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) indikator kedua yaitu Penegakan Keadilan selama periode tahun 2019-2021?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan metode *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) indikator ketiga yaitu Menciptakan Kemaslahatan selama periode tahun 2019-2021?
4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan keseluruhan indikator *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) selama periode 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis, menguji dan menemukan pembaharuan, maka dengan tujuan umum tersebut peneliti memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) indikator pertama yaitu Pendidikan Individu selama periode tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) indikator kedua yaitu Penegakan Keadilan selama periode tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) indikator ketiga yaitu Menciptakan Kemaslahatan selama periode tahun 2019-2021.
4. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia berdasarkan keseluruhan indikator *Indeks Maqashid Syariah* (IMS) selama periode 2019-2021.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat baik teoritis maupun praktisi.

- a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.
 2. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah keilmuan berbasis syariah terutama pada perbankan syariah dan akuntansi syariah dengan menggunakan rasio pengukuran syariah.
- b. Manfaat Praktisi
1. Bagi bank syariah, dapat dijadikan referensi sebagai pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator baru dalam menilai pencapaian tujuan perbankan syariah yang lebih baik selain menggunakan metode konvensional.
 2. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan ilmu pengetahuan baru mengenai konsep dan tujuan dari perbankan syariah itu sendiri sehingga masyarakat lebih paham mengenai tujuan utama dari perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisikan informasi mengenai materi dan hal yang dibahas tiap-tiap bab, berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

- 1) Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penelitian melalui penggambaran isu serta fenomena yang sedang terjadi terkait kasus permasalahan yang ada di dunia perbankan syariah. Selain itu, terdapat pula rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.
- 2) Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran. Teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang sesuai dengan kajian penelitian. Begitu pula kerangka pemikiran dituliskan dengan berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.
- 3) Bab III Metodologi Penelitian, berisikan tentang uraian jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan jenis data, Teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan Teknik analisis data. Metode yang digunakan berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

- 4) Bab IV Analisis dan Pembahasan, menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam mengenai hasil temuan beserta implikasinya.
- 5) Bab V Penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian agar dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan berisi uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai kesimpulan yang diperoleh.

